



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 358529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 1055 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD JURANGOMBO 2 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat dari Kepala SD JURANGOMBO 2 Magelang, Nomor 422.2/232.J2/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 tentang Permohonan Ijin operasional Sekolah
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Tanggal 1 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD JURANGOMBO 2 MAGELANG
- Menimbang** :
1. Bahwa SD JURANGOMBO 2 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementreian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD JURANGOMBO 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Sunan Gunungjati III/40 Magelang
3. Telepon : (0293) 360113
4. Tgl Berdiri : 1970

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : SD JURANGOMBO 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Sunan Gunungjati III/40 Magelang
3. Telepon : (0293) 360113

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 4 Juni 2015

